

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Kerajaan Belanda melakukan berbagai bentuk kerjasama bilateral guna untuk menangani masalah penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh aktor non-negara, yakni Transnational Organized Crime. Kerjasama yang diupayakan tersebut didasarkan pada dua studi kasus, yaitu Ang Kiem Soei, dan Bahari Piong yang merupakan warga kenegaraan Belanda yang menjadi buron Interpol maupun Europol. Dua studi kasus tersebut membuktikan bahwa penanganan narkotika membutuhkan kerjasama dua negara.

Upaya bentuk kerjasama penanganan narkotika menggunakan dua cara yakni secara diplomasi negara (*government to government*) dan pada level police to police. Perbedaannya adalah level G to G lebih cenderung kepada kerjasama tata birokrasi dan pembentukan dasar hukum atau kebijakan yang memudahkan bagi pendidik aparaturnya penegak hukum menjalankan kerjasama, sedangkan level P to P cenderung kepada implementasi dari birokrasi, seperti pertukaran informasi dan intelijen terkait dengan kasus narkotika yang sedang ditangani.

Dalam diplomasi negara telah menghasilkan Letter of Intent, Nota Kesepahaman dan Kemitraan Komprehensif antara Indonesia – Belanda yang bertujuan salah satunya untuk membentuk sebuah kerjasama yang ditekankan dalam kebijakan pada level aparat penegak hukum terkait seperti contohnya Nota

Kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan Belanda tentang Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan dalam menanggulangi peningkatan ancaman kejahatan terorisme dan kejahatan transnasional, kerjasama bilateral tersebut berbentuk MoU untuk memberantas masalah ancaman terorisme dan kejahatan transnasional melalui pendidikan dan pelatihan, serta dilakukannya konsultasi antar badan keamanan tiap negara untuk meminimalisir perdagangan narkoba di masing-masing negara.

Proses kerjasama tersebut tidak menutup kemungkinan kerjasama di level P to P karena adanya faktor dari Indonesia dan Belanda merupakan sebagai anggota Interpol yang dimana bertugas untuk saling bekerjasama guna memerangi khususnya TOC narkoba. Bukti kerjasama adalah pengeluaran red notice pada tersangka Bahari Pioang alias Boncel yang merupakan eks WN Indonesia yang menjadi Warga Kenegaraan Belanda. Hasil dari kerjasama dalam proses P to P bersifat menggantung, dibuktikan dengan tidak diadilinya Bahari Piong alias Boncel karena ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda.

4.2 Saran

Kerjasama antara pihak Indonesia dengan Belanda seharusnya dapat lebih ditingkatkan dengan adanya dibentuk perjanjian ekstradisi antara kedua belah pihak, yang dikarenakan pemberantasan penyelundupan narkoba hingga ke akar dengan memberantas sindikat internasional jaringan Belanda Indonesia dibentuk payung hukumnya, sehingga para buronan tindak pidana narkoba tidak dapat

kabur ke Negara Belanda yang merupakan safe heaven bagi buron narkotika seperti kasus Bahari Piong. Kemudian pihak Belanda sebagai anggota Interpol dan Europol sepatutnya dapat menindak lanjuti penangkapan atas buron narkotika yang kabur ke Belanda tanpa adanya perjanjian ekstradisi karena Belanda sebagai anggota Interpol dan Europol bertanggung jawab menindak tersangka kasus kejahatan transnational crime khususnya dibidang narkotika.

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya mendesak Negara-negara penghasil narkotika untuk membentuk perjanjian ekstradisi agar dapat mengadili tersangka kasus narkotika yang status kasus kejahatannya berada di Indonesia.